



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 36 TAHUN 2002

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN DUKUH PAKIS
KECAMATAN DUKUH PAKIS KOTA SURABAYA NOMOR 02 TAHUN 2001
TANGGAL 19 FEBRUARI 2001 TENTANG PELEPASAN BEKAS TANAH WADUK /
BONDO DESO KELURAHAN DUKUH PAKIS SELUAS ± 1.878 M2
KEPADA PT. INTI INSAN LESTARI**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001 tentang Pelepasan Bekas Tanah Waduk / Bondo Deso Kelurahan Dukuh Pakis seluas ± 1.878 m2 Kepada PT. Inti Insan Lestari telah memenuhi persyaratan sehingga perlu pengesahan dari Walikota Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2001 Tanggal 10 Nopember 2001 tentang Persetujuan Terhadap Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Waduk/Bondo Desa Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kepada PT. Inti Insan Lestari.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Walikota Surabaya Tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2001 Tanggal 19 Pebruari 2001 Tentang Pelepasan Bekas Tanah Waduk / Bondo Deso Kelurahan Dukuh Pakis seluas ± 1.878 m² kepada PT. Inti Insan Lestari.

Pasal 1

Dengan keputusan Walikota Surabaya ini, ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2001 Tanggal 19 Pebruari 2001 Tentang Pelepasan Bekas Tanah Waduk / Bondo Deso Kelurahan Dukuh Pakis seluas ± 1.878 m² kepada PT. Inti Insan Lestari.

Pasal 2

Bekas tanah kas desa Kelurahan Dukuh Pakis yang dilepas kepada PT. Inti Insan Lestari adalah seluas ± 1.878 m² (seribu delapan ratus tujuh puluh delapan meter persegi).

Pasal 3

Terhadap pelepasan tanah bekas tanah kas desa dengan cara tukar menukar dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, kepada PT. Inti Insan Lestari diwajibkan:

1. Melaksanakan pengadaan tanah seluas ± 2.500 m² untuk perluasan makam Dukuh pakis yang berlokasi di Dukuh pakis Gang II yang terdiri dari Sertipikat HGB Nomor 629 seluas ± 897 m² dan sebagian Sertipikat HGB Nomor 373 seluas ± 1.603 m²;
2. Membangun pagar keliling di atas tanah perluasan makam dengan nilai Rp 25.740.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Membangun Gapura Pintu masuk Makam dengan nilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

4. Melaksanakan pengadaan tanah seluas ± 1.750 m² yang berlokasi di Dukuh pakis Gang III berupa sebagian dari Petok D Nomor: 220 Persil: 8 Kelas: d.III atas nama Rupin;
5. Membangun Gedung Serba Guna seluas ± 300 m² di atas tanah seluas ± 1.750 m² beserta kelengkapannya sesuai dengan RAB dan Bestek yang disetujui oleh pemerintah Kota Surabaya dengan total biaya untuk bangunan, listrik, PDAM sebesar Rp 106.250.000,00 (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Mensertipikatkan tanah seluas ± 2.500 m² dan seluas ± 1.750 m² sebagaimana angka 1 dan 4, atas nama Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 4

Pelaksanaan pelepasan bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 3 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Inti Insan Lestari.

Pasal 5

- (1) Kepada Kelurahan Dukuh Pakis untuk menghapus bekas tanah waduk / bondo deso Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis seluas ± 1.878 m² yang dilepaskan tersebut dari daftar inventaris Pemerintah Kelurahan Dukuh Pakis;
- (2) Kepada Bagian perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya untuk mencatat tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 1 dan 4 Keputusan ini sebagai asset Pemerintah Kota Surabaya pada daftar inventaris Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 6

Seluruh biaya yang diperlukan untuk pengurusan/penyelesaian pelepasan bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini menjadi beban dan tanggung jawab PT. Inti Insan Lestari.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Agustus 2002

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

an: **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
Kepala Bagian Hukum,



IDA BAGUS KOMANG MK, S.H., M.Hum

Penata Tingkat I
Nip. 510 091 088